

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN MENUJU PERPUSTAKAAN TERAKREDITASI

Oleh : Dra. Woro Titi Haryanti

Disampaikan pada acara MUNAS IPI

Jogjakarta, 3 Oktober 2017



PERPUSTAKAAN

(menurut UU No 43 tahun 2007)

- Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi *“karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam”* secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.



HAKEKAT PERPUSTAKAAN

(menurut UU No 43 tahun 2007)

- **bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 4)**
- **diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan (Pasal 2)**
- **berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa (Pasal 3).**



KEWENANGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

- **menetapkan kebijakan nasional** dalam pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- **mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan** di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;



TUGAS

PERPUSTAKAAN NASIONAL

- ⦿ menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan;
- ⦿ melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan;
- ⦿ membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan
- ⦿ **mengembangkan standar nasional perpustakaan.**



DASAR PENERAPAN SNP

- ◎ Pasal 18 UU No. 43 tahun 2007:
Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan
- ◎ Pasal 23 ayat (1) UU No. 43 tahun 2007: Perp. Sekolah
Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- ◎ Pasal 24 ayat (1) UU No. 43 tahun 2007: Perp. PT
Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- ◎ Pasal 27 ayat (1) UU No. 43 tahun 2007: Perp. PK
Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.



STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

- STANDAR

adalah dokumen yang memuat ketentuan minimal, pedoman, dan/ atau karakteristik yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, proses dan/atau produk, ditetapkan oleh suatu lembaga yang berwenang berdasarkan hasil konsensus para pemangku kepentingan, dipergunakan secara umum dan berulang-ulang untuk memperoleh tingkat keteraturan yang optimum

- Penilaian Kesesuaian

Kegiatan yang berkaitan dengan penentuan baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa persyaratan yang relevan (ketentuan standar) telah dipenuhi. (Sebagai bukti pengakuan formal dalam bentuk test report dan atau sertifikat)



STANDARDISASI

- **STANDARDISASI :**
adalah kegiatan perumusan, penetapan dan penerapan standar (SNI) yang berkaitan dengan permasalahan aktual dan/atau potensial.
 - **Standard Development (Pengembangan standar)**
 - **Conformity Assessment (Penilaian Kesesuaian)**
 - **Technical Regulation (Regulasi Teknis)**



STANDAR BIDANG PERPUSTAKAAN

- ◎ SNI (standar nasional Indonesia) --- kesepakatan *stekholder* bidang perpustakaan/Pantek
- ◎ Standar nasional perpustakaan --- regulasi teknis (perintah undang-undang)
- ◎ Standar teknis (misal standar rak buku, standar meja baca, standar indeks, standar katalog dll. Ini bisa diangkat ke SNI atau cukup pedoman operasional).
- ◎ Pendukung implementasi standar :
Pedoman-pedoman operasional



PERBEDAAN SNI dan SNP

◎ Standar Nasional Indonesia (SNI):

penerapannya sukarela, dirumuskan melalui konsensus para pemangku kepentingan, ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, bagi yang tidak menerapkan tidak terikat oleh hukum (sanksi), namun apabila menerapkan menjadi ada ikatan hukum

◎ Standar Nasional Perpustakaan (SNP):

Regulasi Teknis, penerapannya wajib, dirumuskan dan ditetapkan oleh regulator, memiliki keterikatan hukum yang kuat (sanksi)



STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN (SNP)

(menurut UU No 43 tahun 2007)

SNP terdiri atas:

- a. standar koleksi perpustakaan;
- b. standar sarana dan prasarana;
- c. standar pelayanan perpustakaan;
- d. standar tenaga perpustakaan;
- e. standar penyelenggaraan; dan
- f. standar pengelolaan.

Kebijakan Perpustnas : Keenam standar diatas dituangkan ke masing-masing Standar menurut jenis perpustakaan



LINGKUP SNP

- ⦿ **Standar Koleksi Perpustakaan** adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal jenis koleksi perpustakaan, jumlah koleksi, pengembangan koleksi, pengolahan koleksi serta perawatan dan pelestarian koleksi.
- ⦿ **Standar Sarana dan Prasarana** adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan perpustakaan.
- ⦿ **Standar Pelayanan Perpustakaan** adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- ⦿ **Standar Tenaga Perpustakaan** adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik/kompetensi dan sertifikasi tenaga pustakawan.
- ⦿ **Standar Penyelenggaraan** adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal fungsi penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.
- ⦿ **Standar Pengelolaan** adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perpustakaan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perpustakaan.



SNP MENURUT JENIS PERPUSTAKAAN

- ◎ Standar Indikator Kinerja Perpustakaan Nasional
- ◎ Standar Perpustakaan Umum (Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Desa/Kel);
- ◎ Standar Perpustakaan Sekolah (SD, SMP, SMA)
- ◎ Standar Perpustakaan Perguruan Tinggi;
- ◎ Standar Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah



ALAT UNTUK MENGUKUR PENERAPAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN (SNP) :

AKREDITASI PERPUSTAKAAN



PENGERTIAN AKREDITASI SERTIFIKASI PERPUSTAKAAN

Akreditasi

Adalah rangkaian seluruh kegiatan dalam proses pemberian sertifikat oleh badan/lembaga akreditasi yang kompeten dan terpercaya, sebagai tanda pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu *lembaga penilaian kesesuaian* (LPK) seperti Lembaga Sertifikasi (LS Produk/Kompetensi), Laboratorium, Lembaga Inspeksi dsb, telah memenuhi persyaratan baku dan kompeten untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu




SERTIFIKASI

Adalah rangkaian seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LPK untuk menetapkan dan menerbitkan sertifikat bahwa institusi, seseorang, proses, produk atau jasa telah memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan yang ditetapkan dalam standar dan/atau regulasi yang disyaratkan, serta pedoman baku terkait yang perlu diacu



SKEMA AKREDITASI



STANDAR AKREDITASI SERTIFIKASI PERPUSTAKAAN

- Panduan/Pedoman Kerja a.l :
- Standar ISO/IEC 17010
- Standar ISO/IEC 17020
- Standar ISO 9000/SNI 19-9000
- Standar ISO 19011:2005
- Pedoman-pedoman yang dikembangkan
(termasuk penerbitan sertifikat)



ACUAN EVALUASI

- Standar Nasional Perpustakaan yang sesuai & terkait dengan perpustakaan ybs (*pilih satu dari 10 SNP*)
- Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait untuk komponen-komponen yang diperlukan namun belum terliput dalam SNP
- Standar manajemen sistem mutu dalam kegiatan perpustakaan
- Pedoman akreditasi perpustakaan terkait (*versi revisi/updating*)
- Pedoman-pedoman lain yang dikembangkan (*termasuk kode etik asesor, penyusunan laporan asesmen*)
-



KOMPONEN AKREDITASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH

– *Layanan (20%)*

Aspek layanan yang dievaluasi meliputi:

- Jam buka rata2 perpustakaan per minggu
- Sistem peminjaman buku
- Presentasi jumlah siswa yg menjadi anggota perpustakaan
- Presentasi jumlah pendidik yg menjadi anggota perpustakaan
- Jumlah rata rata buku yang dipinjam
- Jenis promosi
- Jumlah promosi pertahun
- Penelusran informasi fisik
- Literasi informasi
- Otomasi
- - Layanan yang diberikan



KERJASAMA (10%)

- . Jumlah kerja sama internal
- . Jumlah kerjasama eksternal



KOLEKSI (15 %)

Aspek koleksi antara lain meliputi:

- Jumlah koleksi tercetak
- Jumlah koleksi inti
- Jumlah jurnal elektronik
- Jumlah jurnal ilmiah
- Jumlah koleksi referensi
- Jumlah surat kabar yg dilanggan
- Jumlah majalah yang dilanggan
- Jumlah koleksi inti
- Penambahan koleksi pertahun (3 tahun) terakhir
- Homepage /Web perpustakaan



Pengorganisasian materi perpustakaan (10 %)

- Alat Seleksi bahan perpustakaan
- Pengolahan buku / monograf
- Pengolahan majalah
- Kelengkapan buku




Sumber daya manusia (15 %)

- Status kepala Perpustakaan
- Jenjang pendidikan Kepala perpustakaan
- Diklat Kepala perpustakaan yang diikuti
- Continuing profesional development Kepala perpustakaan sekolah (seminar, lokakarya, pelatihan bimtek) 3 th terakhir
- Jumlah tenaga perpustakaan



- Jumlah tenaga perpustakaan yg berlatar belakang pendidikan S2, S1 D3, D2 perpustakaan
- Jumlah tenaga bersetatus pejabat fungsional pustakawan
- Jumlah tenaga perpustakaan yg menjadi anggota asosiasi perpustakaan



Jumlah tenaga perpustakaan mengikuti diklat perpustakaan sekolah 3 Th terakhir

- Continuing profesional development tenaga perpustakaan sekolah (seminar, pelatihan, lokakarya bimtek) 3 th terakhir
- Pembinaan tenaga yang di ikuti tenaga perpustakaan (lomba pustakawan, Seminar/workshop) 3 th terakhir
- Jumlah tenaga perpustakaan sbg anggota profesi



Gedung/ruang, sarana prasarana (10 %)

- Luas gedung/ruang perpustakaan
- Ruang koleksi
- Ruang baca
- Ruang kerja staf
- Ruangan lain
- Letak perpustakaan
- Kebersihan gedung
- Pencahayaan
- Sirkulasi udara
- Lokasi
- Keamanan
- Rak Buku



- Rak Jurnal
- Rak surat kabar
- Rak buku
- Rak majalah
- Rak surat kabar
- Rak audio visual
- Rak buku referens



- Lemari laci katalog
- Rak display
- Penitipan tas
- Filing kabinet
- Papan pengumuman
- Studi carrel
- Meja baca besar
- Meja sirkulasi



- Meja kerja petugas
- Kursi baca
- Kursi tamu
- Mesin ketik
- Kipas angin
- AC
- Komputer utk administarsi
- Printer



- Scanner
- Kamera
- AC
- Kompute utk pemustaka
- Perangkat multi media
- Mesin ketik
- TV
- Kipas ang



Anggaran (10 %)

- Jumlah anggaran/tahun
- Alokasi anggaran
- Partisipasi masyarakat/ sumbangan tdk mengikat



Manajemen perpustakaan (10%)

- Kelembagaan perpustakaan
- *Line of commands*
- Pendirian perpustakaan
- Program kerja perpustakaan
- Laporan kinerja




Perawatan koleksi perpustakaan (5%)

- Pengendalian kondisi ruang
- Fumigasi
- Perbaiki bahan pustaka



PROSEDUR AKREDITASI (SERTIFIKASI) PERPUSTAKAAN



Penentuan (*Nilai-Bobot*) Akreditasi Sertifikasi

NILAI	PREDIKAT PENILAIAN
91 – 100	Akreditasi A (Amat Baik)
76 – 90	Akreditasi B (Baik)
60– 75	Akreditasi C (Cukup Baik)
< 60	Belum Terakreditasi





SEKIAN

TERIMAKASIH

